

**PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM KASUS
KABEL TELEKOMUNIKASI TIDAK BERATURAN DI
HANDIL BAKTI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN
SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD RISKY RAHMADANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025/2026 M/1447 H**

**PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM KASUS
KABEL TELEKOMUNIKASI TIDAK BERATURAN DI
HANDIL BAKTI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh
Muhammad Risky Rahmadani
220102030290



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2025/2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risky Rahmadani

NIM : 220102030290

Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 07 November 2002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penanganan Maladministrasi Dalam Kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan Di Handil Bakti Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarnasin, 14 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Risky Rahmadani

SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-179/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Risky Rahmadani
NIM : 220102030290
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Penanganan Maladministrasi Dalam Kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan Di Handil Bakti Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RISKY RAHMADANI
NIM : 220102030290
JUDUL : PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM KASUS KABEL
 TELEKOMUNIKASI TIDAK BERATURAN DI HANDIL BAKTI OLEH
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN
 SELATAN
DOSEN : DR. AHMAD MUHAJIR, SHL., MA.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	12/4/2025	Konsultasi Bab I	Perbaikan Latar belakang	Ahmad
2	19/4/2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	Ahmad
3	28/4/2025	Konsultasi Bab II	Sesuaikan dgn peraturan	Ahmad
4	12/5/2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	Ahmad
5	21/5/2025	Konsultasi Bab III	Perbaikan Teori	Ahmad
6	20/5/2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	Ahmad
7	2/6/2025	Konsultasi Bab IV (data)	Perkuat Data	Ahmad
8	21/6/2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	ACC	Ahmad
9	2/7/2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	Ahmad
10	10/7/2025	Konsultasi Bab V	Perbaiki Simpulan	Ahmad
11	15/7/2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	Ahmad
12	11/7/2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC disidangkan	Ahmad

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penanganan Maladministrasi Dalam Kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan Di Handil Bakti Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan

Ditulis oleh : Muhammad Risky Rahmadani

N I M : 220102030290

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Tahun Akademik : 2022

Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 07 November 2002

Alamat : Banua Binjai Rt 004 , Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

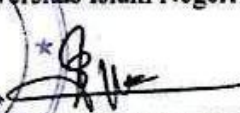
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 8 Januari 2026
Pembimbing,



Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA
NIP.198205112011007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Faralita Faralita, S.H., M.H.
NIP. 198812052019032010



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penanganan Maladministrasi Dalam Kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan Di Handil Bakti Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, ditulis oleh Muhammad Risky Rahmadani (220102030290), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ Nilai 90,5

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Wakidah, M.H.I
196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Ahmad Muhajir, S.H.I., M.A.
(Ketua/Anggota)

1. 

2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si
(Anggota)

2. 

3. Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
(Anggota)

3. 

ABSTRAK

Muhammad Risky Rahmadani, 220102030290. *Penanganan Maladministrasi dalam kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan di Handil Bakti Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.* Skripsi, Pembimbing: Dr. Ahmad Muhajir, SH., MA. Pada Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Maladministrasi, Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Penelitian ini berangkat dari dugaan maladministrasi dalam pengelolaan kabel telekomunikasi yang tidak beraturan di wilayah Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Kondisi kabel yang menjuntai dan tidak tertata dinilai membahayakan keselamatan masyarakat serta mencerminkan adanya pengabaian kewajiban hukum oleh instansi terkait. Ketidakresponsifan pihak penyelenggara pelayanan publik terhadap laporan masyarakat mendorong pengaduan diajukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana penanganan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan terhadap laporan masyarakat mengenai kabel telekomunikasi tidak beraturan di Handil Bakti; dan (2) apakah proses penanganan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, observasi lapangan, serta studi dokumen yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan laporan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan formil dan materiil, pemeriksaan substantif, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum oleh instansi terkait. Namun, dalam kasus ini Ombudsman lebih mengedepankan tindakan korektif berupa perapian kabel telekomunikasi demi menjamin keselamatan masyarakat, sehingga tidak sampai pada penerbitan rekomendasi formal karena tindakan korektif telah dilaksanakan oleh pihak terlapor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan maladministrasi dalam kasus ini telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun masih diperlukan penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi agar permasalahan serupa tidak terulang di kemudian hari.

MOTO

**"Disaat kamu merasa berada difase yang membuatmu terpuruk maka
disitulah dirimu mulai terbentuk"**

-Muhammad Risky Rahmadani-

**"Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. jika
kalian merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi
lain bisa diciptakan"**

-windahbasudara-

PERSEMBAHAN

Dengan sepenuh jiwa dan raga, hamba tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada-Mu, ya Allah.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan penuh kasih dan ketulusan hati, sebagai ungkapan cinta untuk:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dukungan, serta doa yang tiada henti kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini. Meskipun tidak sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan, beliau berdua telah bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anaknya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan juga kepada Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti sejak awal hingga selesainya penyusunan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan. Aamiin.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ع : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah

حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas seluruh curahan karunia, rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penanganan Maladministrasi Dalam Kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan Di Handil Bakti Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Ergina Faralita, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Nurul Azkia, M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
5. Bapak Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA, selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sataf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat amat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan

Semoga Allah Swt., membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin Ya Rabbal Alaamiin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Masalah	8
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Maladministrasi	14
B. Apa Itu Pelayanan Publik dan Mengapa Maladministrasi di Dalamnya Harus Ditangani	19
C. Kerangka Pengaturan Penanganan Laporan Dalam Peraturan Ombudsman RI No.58 Tahun 2023.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Pengolahan Data.....	50
G. Analisis Data	50
BAB IV DATA DAN ANALISIS	52
A. DATA	52
B. Analisis	75
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	112
.....	158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tahapan Pemeriksaan Laporan Ombudsman.....	32
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Kalsel	55
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPJN Kalsel	62
Gambar 4. 3 Temuan Foto Kabel Tidak Beraturan di Jalan Handil Bakti	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2025.....	113
Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian	141
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara.....	144
Lampiran 4: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	144
Lampiran 5: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	147
Lampiran 6: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal	151
Lampiran 7: Surat Permohonan Izin Riset	152
Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Riset.....	153
Lampiran 9: Surat Keterangan Ujian Komperehensif.....	154
Lampiran 10: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	156
Lampiran 11: Sertifikat Keterampilan Komputer	157
Lampiran 12: Sertifikat Toafl.....	158
Lampiran 13: Surat Keterangan Perolehan SKK	159